

Peran Penting Pihak Pelapor pada Industri Transfer Dana dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT

The Important Role of Reporting Parties (Whistleblowers) in the Fund Transfer Industry in the Prevention and Eradication of Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) Crimes

Dimas Fiancheto

Senior Officer AML Compliance, Western Union, Alumni of Training Participant at the IFII (Indonesia Financial Intelligence Institute)



Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Dalam rezim APU PPT Indonesia, telah diatur juga di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa terdapat ketentuan mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Pihak Pelapor. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) ini memiliki peran yang signifikan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) memiliki kewenangan

The Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) Regime in Indonesia represents a series of arrangements and processes for making efforts to prevent and eradicate money laundering (ML) and terrorism financing (TF) crimes, which involves all relevant stakeholders including the community members.

To meet national interests and adjust international standards in the field of AML/CFT, the Government of Indonesia has issued Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Law) and Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crime (CTF Law) as a strong legal foundation in all efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing crimes.

In the Indonesian AML/CFT regime, the Law No. 8 of 2010 makes provisions concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering crime, stating that there are provisions regarding the Supervisory and Regulatory Agency for the Reporting Parties. This Supervisory and Regulatory Agency (SRA) has a significant role in preventing and eradicating the money laundering crime.

The Supervisory and Regulatory Agency (SRA) is authorized

pengaturan, pengawasan dan/atau penerapan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berada di bawah kewenangannya meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di mana salah satunya adalah PJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Sektor Jasa Keuangan merupakan sektor penting dalam rezim APU PPT baik dari sisi tingkat risiko terjadinya TPPU dan TPPT, materialitas (ukuran, integrasi, jenis produk dan lembaga, hingga nilai bisnis), dan elemen struktural (pengaturan dan pengawasan yang memadai).

Selain LPP, **Pihak Pelapor** juga memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia. Bisa diibaratkan pihak pelapor adalah front liner atau garda terdepan yang memiliki peran strategis untuk dapat melakukan deteksi dini adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini dikarenakan pihak pelapor lah yang behadapan langsung dengan begitu banyak pengguna jasa dengan berbagai macam tujuan transaksi, pola transaksi dan juga berbagai macam sumber dana baik yang diperoleh secara legal ataupun illegal.

Pihak pelapor bagi industri penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang wajib membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau penunjukan pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program APU/PPT. Namun hal ini tentunya disesuaikan dengan pertimbangan beban tugas dan kompleksitas usahanya. Apabila berdasarkan pertimbangan tersebut tidak dapat membentuk UKK, maka pihak pelapor diwajibkan menunjuk sekurang-kurangnya seorang pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan APU/PPT sebagaimana yang telah diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012.

Pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan APU/PPT tersebut tentunya mempunyai tugas-tugas yang cukup berat di era perkembangan kejahatan di bidang keuangan saat ini yang semakin canggih. Pegawai tersebut haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan APU/PPT terkini.

Banyak cara tentunya untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seperti misalnya mengikuti kursus atau seminar-seminar mengenai APU/PPT yang diadakan secara on-line yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sudah mempunyai kredibilitas baik. Jika beruntung, terkadang beberapa penyelenggara mengadakan acara tersebut dengan tanpa memungut biaya sama sekali. Selain itu juga bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh regulator seperti Bank Indonesia ataupun PPATK, tentunya hal ini disesuaikan dengan keterbatasan peserta dari masing-masing PJK.

Dengan memiliki UKK di bidang APU/PPT yang kuat bagi pihak pelapor, tentunya hal tersebut dapat memberikan banyak keuntungan. Dengan talenta-talenta terbaiknya, PJK akan dapat mempunyai program pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan juga pendanaan terorisme yang sangat efektif dan efisien. Selain itu, UKK juga nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada bagian diklat mengenai penyusunan materi pelatihan yang sesuai dengan kondisi kejahatan keuangan terkini.

to regulate, supervise and/or impose sanctions for the Reporting Parties that are under its authority including Financial Service Providers (FSP), one of which is the Money Transfer Business Activities Provider. The Financial Services Sector constitutes an important sector in the AML/CFT regime in terms of the risk level of ML and TF, materiality (size, integration, types of products and institutions, and business value), and structural elements (adequate regulation and supervision).

Apart from the SRA, the Reporting Party also has a very essential role in efforts to prevent ML and TF crimes through the implementation of the risk-based AML/CFT program and the implementation of the reporting obligations to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as the Financial Intelligence Unit (FIU) in Indonesia. The reporting party can serve as the front liner or front guard having a strategic role to detect suspicious financial transactions early or report certain transactions in accordance with applicable regulatory provisions. This is because the reporting party is the one who deals directly with so many service users with various transaction purposes, transaction patterns and also various sources of funds, whether they are obtained legally or illegally.

The reporting parties for the money transfer business providing industry must establish a special work unit (SWU) and/or appoint staff who will be responsible for implementing the AML/CFT program. However, this is of course adjusted by the consideration of the task load and the business complexity. If based on such considerations the reporting party cannot establish a SWU, the reporting party is required to appoint at least one staff who is responsible for the implementation of AML/CFT as set out in Bank Indonesia's Circular Letter No. 14/38/DASP dated 28 December 2012.

The staff who are responsible for implementing the AML/CFT program certainly have quite heavy tasks in the era of increasingly sophisticated financial crime developments. These staff must have sufficient knowledge and abilities to adapt to the latest AML/CFT developments.

There are, of course, many ways to build up knowledge and abilities, such as attending courses or seminars on AML/CFT which are held on-line by institutions having good credibility. Sometimes courses or seminars are held for free. Besides that, you can also take part in training held by regulators such as Bank Indonesia or INTRAC, where participants are limited from each FSP.

Having a strong SWU in the AML/CFT sector for the reporting party will give many benefits. With the best talents, FSP will be able to develop a good program to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing crimes in effective and efficient manner. In addition, SWU will also later be able to provide recommendations to the education and training division regarding the preparation of training materials in line with the latest financial crime conditions. ■